



**PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2022**



KATA PENGANTAR


Puja Pangastuti Angayubagia kami haturkan kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa - Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kerta Wara NugrahaNya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2022 dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu.

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban institusi pemerintah/Perangkat Daerah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan ketika melaksanakan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), keberhasilan instansi pemerintah diukur dari kinerja, hasil atau manfaat yang dirasakan masyarakat atas penggunaan anggaran pemerintah, tercermin pada pencapaian sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan tahun anggaran tersebut.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali tahun 2022, disusun dengan menyajikan gambaran tentang capaian kinerja dalam melaksanakan kewajiban sesuai program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat dan di sisi lain merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja.

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi acuan dalam mendukung proses evaluasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. Hal tersebut terutama untuk pelaksanaan ke depan agar terdapat peningkatan efektifitas dan produktivitas kinerja pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Bali, 14 Pebruari 2023



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Lampiran	iii
Ringkasan Eksekutif	iv
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	3
1.4. Isu-isu Strategis	5
1.5. Sistematika Penulisan	8
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1. Rencana Strategis	9
a. Tujuan dan Sasaran.....	9
b. Strategi dan Arah Kebijakan	10
2.2. Indikator Kinerja Utama	11
2.3. Perencanaan Kinerja Dalam 5 Tahun	12
2.4. Perjanjian Kinerja Tahunan (Tahun 2022)	13
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2022	18
3.2. Rencana Dan Realisasi Anggaran Tahun 2022.....	38
BAB. IV PENUTUP	41

LAMPIRAN - LAMPIRAN :

- Lampiran I : Formulir Renstra (Rencana Strategis)
- Lampiran II : Formulir RKT Tahun 2022
- Lampiran III : Indikator Kinerja Utama
- Lampiran IV : Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- Lampiran V : Piagam Penghargaan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam upaya mendukung terwujudnya visi Gubernur dan Wakil Gubernur Bali yang tertuang pada RPJMD Provinsi Bali periode 2018-2023 yaitu : “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” maka ditetapkan 22 (dua puluh dua) Misi dari 22 (dua puluh dua) Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode 2018-2023, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali mengacu pada Misi ke-16 (enam belas) yaitu membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi Kabupaten/Kota di Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas dan Misi ke-22 (dua puluh dua) yaitu mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah.

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali melalui Renstra periode 2018-2023 menetapkan 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis yaitu Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali adalah terwujudnya peningkatan nilai investasi PMA maupun PMDN dan pelayanan perizinan yang cepat, transparan dan akuntabel. Untuk menjabarkan berbagai hal yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali adalah:

- 1) Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN di Provinsi Bali
- 2) Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali disusun berdasarkan kebijakan umum anggaran Tahun Anggaran 2022, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi, tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan *good governance*.

Dari uraian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali sebagai salah satu unit kerja Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki tugas pokok dan fungsi yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Strategis Tahun 2018-2023.
2. Berdasarkan pada pengukuran pencapaian kinerja sasaran, capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, pencapaian sasaran pertama meningkatnya nilai investas PMA dan PMDN di Provinsi Bali melalui indikator kinerja utama persentase peningkatan nilai investasi/penanaman modal di luar sarbagita untuk tahun 2022 belum tercapai 100%, hal tersebut disebabkan karena investor lebih berminat menanamkan modalnya di wilayah sarbagita. Untuk pencapaian kinerja sasaran meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui indikator kinerja utama indeks kepuasan masyarakat untuk tahun 2022 sudah tercapai melebihi target yang direncanakan.
3. Belanja Langsung Tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp. 19.407.681.922,00 terserap sebesar Rp. 18.036.579.074,00 atau 92,94%.

Langkah - langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan - permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dapat dirumuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan upaya - upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel;
2. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja (PK).

Secara umum dalam pencapaian sasaran tahun 2022 telah dapat dicapai walaupun belum 100% khususnya dalam pencapaian target realisasi investasi sedangkan pencapaian target indeks kepuasan masyarakat sudah tercapai bahkan melebihi target yang direncanakan. Beberapa penyebab ketidakberhasilan/kegagalan dan penurunan kinerja yang dihadapi dalam pencapaian sasaran tersebut antara lain:

1. Investor lebih berminat menanamkan modalnya di wilayah sarbagita.
2. Belum terwujudnya pemerataan investasi antar wilayah dan antar sektor;
3. Belum memadainya kegiatan promosi investasi secara terpadu antar Kabupaten/Kota.

Upaya-upaya yang ditempuh untuk meningkatkan pencapaian kinerja untuk tahun-tahun kedepan adalah :

1. Menambah potensi dan peluang penanaman modal di luar sarbagita.
2. Mendorong pelaksanaan penanaman modal secara lebih merata antar sektor dan wilayah di Provinsi Bali berkoordinasi dengan berbagai stakeholder;
3. Persebaran penanaman modal melalui pengembangan aksesibilitas investasi yang memadai pada wilayah-wilayah yang mengalami kelambatan pertumbuhan ekonomi, menciptakan keterkaitan investasi antar sektor dan antar wilayah;
4. Konsolidasi dan workshop perencanaan penanaman modal pengembangan potensi daerah dalam rangka peningkatan investasi;
5. Pengembangan usaha kecil menengah (UKM) dalam meningkatkan investasi;
6. Membentuk Tim Teknis OSS di masing-masing Dinas yang mengeluarkan rekomendasi terkait penerbitan izin dan non izin.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat dan jelas agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2022 merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali tahun 2022 diharapkan dapat :

1. Mendorong Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2022 dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara baik dan benar yang didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadi masukan dan umpan balik baik bagi instansi lain maupun pihak lain yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dalam melaksanakan program/kegiatan untuk kesejahteraan masyarakat.

1.2. Landasan Hukum


Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pengembangan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 56);

1.3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :



Dalam pelaksanaan tugas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali mempunyai Tugas Pokok Dinas yang mengacu pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yaitu melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi wewenang Provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok Dinas dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali menyelenggarakan Fungsi Dinas sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Provinsi;
3. Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi, baik yang bersifat internal sebagai faktor pendukung, kekuatan dan kelemahan yang dalam garis besarnya berkenaan dengan struktur organisasi, sarana pendukung dan Sumber Daya Manusia maupun yang bersifat eksternal sebagai peluang dan ancaman yang dikaitkan dengan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.

1.4. Isu - isu Strategis

Beberapa hal yang menjadi isu-isu yang sangat strategis yang dapat dipakai sebagai acuan/landasan dalam pelaksanaan tugas-tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali adalah :

1. Belum meratanya sebaran investasi antar wilayah dan antar sektor (diluar Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan).
2. Belum optimalnya sarpras dan SDM pelayanan publik.

Disamping isu-isu strategis yang ada, faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

1. Lingkungan Internal

Faktor-faktor lingkungan internal terdiri dari faktor-faktor strategis dari dalam organisasi itu sendiri :

a. Kekuatan (*Strength*)

Faktor-faktor strategis internal yang dapat menjadi sumber kekuatan antara lain :

- 1) Adanya dukungan dan komitmen pimpinan untuk meningkatkan penanaman modal.
- 2) Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai.
- 3) Adanya Peraturan Perundang - undangan yang mendukung kegiatan Penanaman Modal dan Perizinan.
- 4) Adanya Struktur Organisasi yang jelas.

b. Kelemahan (*Weakneses*)

Disamping kekuatan sebagaimana tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali juga memiliki kelemahan-kelemahan internal yaitu :

- 1) Terbatasnya jumlah dan kompetensi pegawai.
- 2) Belum memadainya pemahaman Visi dan Misi oleh pegawai.
- 3) Budaya kerja yang masih belum berorientasi hasil (*outcome oriented*).
- 4) Terbatasnya dukungan dana dari APBD dan APBN.

2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang (*Opportunities*)

- 1) Infrastruktur wilayah yang cukup memadai, sebagai salah satu destinasi wisata, Bali memiliki infrastruktur wilayah yang cukup memadai, dibidang prasarana transportasi darat, laut dan udara.
- 2) Terkenalnya nama Bali (sebagai *Brand Name*), sebagai daerah tujuan wisata Bali telah berfungsi sebagai jendela dunia bagi Indonesia, kondisi ini menjadikan Bali sebagai tempat transaksi jual beli hasil produksi.
- 3) Perilaku masyarakat Bali yang kooperatif, yang tidak diskriminatif terhadap orang lain dengan tidak melihat perbedaan suku, agama dan asal negara.
- 4) Pelaksanaan otonomi daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik termasuk dunia usaha secara profesional.
- 5) Mobilitas teknologi informasi, merupakan sarana yang ampuh untuk membuka cakrawala yang seluas-luasnya.

b. Ancaman/Tantangan (*Threats*).

- 1) Penerapan otonomi daerah, ternyata tidak selalu memberikan keuntungan bagi daerah. Peraturan yang dibuat secara parsial oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, ternyata menimbulkan adanya ketidakpastian hukum berinvestasi.
- 2) Kurang berminatnya para investor untuk mengajukan permohonan memperoleh kemudahan berusaha dan insentif investasi.
- 3) Pembangunan wilayah yang tidak seimbang, antar Kabupaten/Kota di Bali berpotensi menimbulkan berbagai masalah sosial dan kerusakan lingkungan Bali.

- 4) Terbatasnya lahan, dimana total wilayah area Bali yang relatif kecil (5.636,66 KM²) tidak sebanding dengan jumlah penduduk 4.31 juta jiwa serta sebagian besar kawasan adalah kawasan marginal kesuburannya dan kawasan yang dilindungi.
- 5) Adanya pelimpahan kewenangan yang luas dari Pemerintah Pusat sehingga menyebabkan Pemerintah Daerah menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara berlebihan dan terkadang menimbulkan persaingan antar daerah.
- 6) Dengan adanya pandemi covid 19 mengakibatkan tidak tercapainya target investasi yang ditetapkan.

Dari identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal tersebut diatas maka strategi yang dilakukan dalam jangka menengah adalah strategi diversifikasi konsentris, artinya meskipun menghadapi berbagai ancaman, Provinsi Bali masih memiliki kekuatan dari segi internal.

Strategi diversifikasi konsentris adalah strategi dengan meningkatkan kekuatan yang dimiliki dalam rangka mengatasi ancaman yang muncul. Strategi ini dapat dimiliki oleh daerah yang memiliki kondisi sebagai berikut :

1. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan untuk meningkatkan investasi daerah yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia yang handal, tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai serta dukungan mobilitas teknologi informasi dengan landasan hukum yang kuat maka Visi dan Misi Provinsi Bali akan dapat dicapai.
2. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelayanan birokrasi yang baik dengan semangat kerja dan tingkat profesionalisme tinggi, infrastruktur wilayah yang memadai ditunjang oleh perilaku masyarakat Bali yang tidak diskriminatif terhadap pendatang, akan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas Penanaman Modal di Provinsi Bali.

3. Dengan pelayanan birokrasi yang baik, serta didukung kemampuan pegawai yang handal, mobilitas teknologi informasi serta regulasi perizinan yang konsisten ditambah oleh adanya pemahaman staf terhadap Visi dan Misi lembaga akan dapat dicapai adanya peningkatan pelayanan terhadap publik.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
- 1.4. Isu-Isu Strategis
- 1.5. Sistematika Penulisan

Bab II Perencanaan Kinerja

- 2.1. Rencana Strategis
- 2.2. Indikator Kinerja Utama
- 2.3. Perencanaan Kinerja Dalam 5 Tahun
- 2.4. Perjanjian Kinerja Tahunan (Tahun 2022)

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2022
- 3.2. Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2022

Bab IV Penutup

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Dalam upaya mendukung terwujudnya Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Bali yang tertuang pada RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali periode 2018-2023 yaitu : "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru maka ditetapkan 22 (dua puluh dua) Misi dari (22) dua puluh dua Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode 2018-2023, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali mengacu pada Misi ke-16 (enam belas) yaitu Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi Kabupaten/Kota di Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas dan Misi ke-22 (dua puluh dua) yaitu Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah.

a. Tujuan dan Sasaran

Dalam upaya mendukung terwujudnya visi dan misi tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali melalui Renstra Perangkat Daerah periode 2018-2023 menetapkan 1 (satu) Tujuan dan 2 (dua) Sasaran Strategis yaitu Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali adalah terwujudnya peningkatan nilai investasi PMA maupun PMDN dan pelayanan perizinan yang cepat, transparan dan akuntabel.

Untuk menjabarkan berbagai hal yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali adalah :

- 1) Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN di Provinsi Bali.
- 2) Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

b. Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang seperti tertuang berikut ini :

a. Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Sasaran Pertama:

1) Strategi

Strategi untuk mencapai sasaran pertama adalah mengembangkan Bali Timur dan Bali Utara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Bali.

2) Kebijakan

Kebijakan dari strategi untuk mencapai sasaran pertama adalah memperkuat dukungan kebijakan dibidang investasi.

3) Program

Program dari masing-masing urusan yang melaksanakan kebijakan dan strategi guna mencapai sasaran pertama sebagai berikut :

a) Program pengembangan iklim penanaman modal

b) Program promosi penanaman modal

c) Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal

d) Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal

b. Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Sasaran Kedua:

1) Strategi

Strategi untuk mencapai sasaran kedua adalah membangun sarana prasarana pelayanan publik yang terintegrasi antar instansi lembaga pemerintah daerah.

2) Kebijakan

Kebijakan dari strategi untuk mencapai sasaran kedua adalah pelayanan publik terselenggara dengan cara-cara yang efisien, efektif dan transparan.

3) Program

Program dari masing-masing urusan yang melaksanakan kebijakan dan strategi guna mencapai sasaran kedua sebagai berikut:

a. Program pelayanan penanaman modal

b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berdasarkan sasaran kinerja tujuan/sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali seperti yang telah diuraikan diatas, maka untuk mengukur keberhasilan (*Outcome*) dalam mencapai masing-masing dari sasaran strategis, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari masing-masing sasaran tersebut yang dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/ HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN) /FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN di Provinsi Bali	Persentase peningkatan nilai investasi/ penanaman modal di luar sarbagita	Nilai investasi di luar sarbagita dibagi nilai total investasi Provinsi Bali dikali 100	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali	Kementerian investasi/BKPM RI, NSWI (<i>National Single Window For Investment</i>)
2	Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Indeks kepuasan masyarakat	Total nilai persepsi per unsur dibagi total unsur terisi dikali nilai perimbang.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali	Kuisisioner yang diisi oleh pemohon izin

2.3. PERENCANAAN KINERJA DALAM 5 TAHUN

Rencana Kinerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dalam rangka mencapai sasaran kinerja dalam 5 (lima) Tahun Anggaran dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET PER TAHUN				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Terwujudnya peningkatan nilai investasi PMA maupun PMDN dan pelayanan perizinan yang cepat, transparan dan akuntabel	Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN di Provinsi Bali	Persentase nilai investasi	%	19,11	-	-	-	-
			Nilai investasi	Triliun	-	15,21	15,56	-	-
			Persentase peningkatan nilai investasi/penanaman modal di luar sarbagita	%	-	-	-	14	18
		Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	86	-	-	87,5	88
			Indeks pelayanan publik perizinan dan nonperizinan	Skor	-	86,5	87	-	-

2.4. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (TAHUN 2022)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali menyusun Dokumen Penetapan Kinerja tentang target kinerja yang ingin dicapai sesuai dengan sasaran strategi yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra), sebagaimana tabel berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN di Provinsi Bali	Persentase peningkatan nilai investasi/penanaman modal di luar sarbagita	%	14
2.	Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.	Indeks kepuasan masyarakat	Skor	87,5

Program

1. Pengembangan iklim penanaman modal

Kegiatan/Sub Kegiatan

Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi

- Penetapan kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal

Pembuatan peta potensi investasi provinsi

- Penyediaan peta potensi dan peluang usaha provinsi

Anggaran

Rp. 84.523.746,00

Rp. 365.556.570,00

2.	Promosi penanaman modal	<p>Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi - Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi 	<p>Rp. 168.678.196,00</p> <p>Rp. 289.348.790,00</p>
3.	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	<p>Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal - Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal 	<p>Rp. 655.191.792,00</p> <p>Rp. 137.649.000,00</p>
4.	Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	<p>Urusan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik 	<p>Rp. 178.381.096,00</p>
5.	Pelayanan penanaman modal	<p>Penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal 	<p>Rp. 820.783.972,00</p>

-Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan Rp. 106.488.166,00

Melihat tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Tercapainya sasaran meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN di Provinsi Bali, dapat diukur dengan indikator kinerja persentase peningkatan nilai investasi/penanaman modal di luar sarbagita, cara pencapaian sasaran ini dengan menetapkan:
 - a. Program pengembangan iklim penanaman modal dengan kegiatan, sub kegiatan dan anggaran sebagai berikut :
 - Kegiatan: penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
 - Sub kegiatan: penetapan kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal, jumlah anggaran Rp. 84.523.746,00
 - Kegiatan: pembuatan peta potensi investasi provinsi.
 - Sub kegiatan: penyediaan peta potensi dan peluang usaha provinsi, jumlah anggaran Rp. 365.556.570,00
 - b. Program promosi penanaman modal dengan kegiatan, sub kegiatan dan anggaran sebagai berikut :
 - Kegiatan: penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
 - Sub kegiatan: penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi, jumlah anggaran Rp. 168.678.196,00
 - Sub kegiatan: pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi, jumlah anggaran Rp. 289.348.790,00

- c. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan kegiatan, sub kegiatan dan anggaran sebagai berikut :
- Kegiatan: pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
 - Sub kegiatan: koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal, jumlah anggaran Rp. 655.191.792,00
 - Sub kegiatan: koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal, jumlah anggaran Rp. 137.649.000,00
- d. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal dengan kegiatan, sub kegiatan dan anggaran sebagai berikut:
- Kegiatan: urusan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi.
 - Sub kegiatan: pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, jumlah anggaran Rp. 178.381.096,00
2. Tercapainya sasaran meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dapat diukur dengan indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat. Cara pencapaian sasaran ini dengan menetapkan :
- a. Program pelayanan penanaman modal dengan kegiatan, sub kegiatan dan anggaran sebagai berikut :
- Kegiatan: penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah provinsi.

- Sub kegiatan: pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal, jumlah anggaran Rp. 820.783.972,00
- Sub kegiatan: penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan, jumlah anggaran Rp. 106.488.166,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam upaya memberi pertanggungjawaban terhadap tingkat pencapaian kinerja, berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, yang kemudian dijabarkan ke dalam kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali tahun 2022. Pertanggungjawaban dimaksud pada prinsipnya terdiri dari beberapa indikator kinerja dan mekanisme kegiatan, sub kegiatan, pengukuran atau penilaian atas pelaporan kinerja secara menyeluruh untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi Kepala Daerah.

3.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tidak saja berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang tercermin dari perolehan masing-masing indikator kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2022 dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

- 1. Membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2022 dengan realisasinya.**

Adapun capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2022 untuk setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat diuraikan berdasarkan sasaran pada masing-masing tujuan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

NO	TUJUAN	SASARAN KINERJA TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya peningkatan nilai investasi PMA maupun PMDN dan pelayanan perizinan yang cepat, transparan dan akuntabel.	1.1. Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN di Provinsi Bali	Persentase peningkatan nilai investasi/penanaman modal di luar sarbagita	%	14	10,24
		1.2. Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Indeks kepuasan masyarakat	Skore	87,5	93,68

Dalam mewujudkan tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali yaitu "Terwujudnya peningkatan nilai investasi PMA maupun PMDN dan pelayanan perizinan yang cepat, transparan dan akuntabel" ditetapkanlah sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN di Provinsi Bali dengan indikator kinerja utama (IKU) Persentase peningkatan nilai investasi/penanaman modal di luar sarbagita. Tahun 2022, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali menargetkan peningkatan nilai investasi/penanaman modal di luar sarbagita sebesar 14%, dengan realisasi sebesar 10,24%.

- b. Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja utama (IKU) Indeks kepuasan masyarakat. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali menargetkan skor Indeks kepuasan masyarakat sebesar 87,5 (skore), realisasi sebesar 93,68 (skore).

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukurnya, tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja utama dengan sasaran meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN di Provinsi Bali tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 dan 2021, namun mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun 2018 dan 2019 sedangkan untuk indikator kinerja utama indeks kepuasan masyarakat untuk capaian tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun sebelumnya

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SAT	CAPAIAN TAHUN 2018		CAPAIAN TAHUN 2019		CAPAIAN TAHUN 2020		CAPAIAN TAHUN 2021		CAPAIAN TAHUN 2022	
					TARGET	REALI SASI								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Terwujudnya peningkatan nilai investasi PMA maupun PMDN dan pelayanan perizinan yang cepat, transparan dan akuntabel	1.1. Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN di Provinsi Bali	Persentase nilai investasi	%	30,06	33,98	19,11	17,72						
			Nilai investasi	Trilyun					15,21	9,66	15,56	8,27		
			Persentase peningkatan nilai investasi/penanaman modal di luar sarbagita	%										14
		1.2. Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skore	86	86,02	86	86,429						87,5
			Indeks pelayanan publik perizinan dan nonperizinan	Skore					86,5	92,986	87	92,554		

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis (Renstra).

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukurnya, tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja utama tahun 2022 sudah sesuai dengan target kinerja yang ditargetkan dalam Renstra, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan target jangka menengah

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SAT	CAPAIAN TAHUN 2022		TARGET RENSTRA TAHUN 2022	
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya peningkatan nilai investasi PMA maupun PMDN dan pelayanan perizinan yang cepat, transparan dan akuntabel	1.1. Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN di Provinsi Bali	Persentase peningkatan nilai investasi/penanaman modal di luar sarbagita	%	14	10,24	14	10,24
		1.2. Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Indeks kepuasan masyarakat	skore	87,5	93,68	87,5	93,68

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Secara umum dalam pencapaian sasaran tahun 2022 telah dapat dicapai walaupun belum 100%, khususnya dalam pencapaian target persentase peningkatan nilai investasi/penanaman modal di luar sarbagita sedangkan pencapaian target indeks kepuasan masyarakat tercapai melebihi target yang direncanakan. Berikut analisis keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta solusi atau upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian kinerja untuk tahun-tahun kedepan, disampaikan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 4.1. Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN di Provinsi Bali	Persentase peningkatan nilai investasi/ penanaman modal di luar sarbagita	14 %	10,24%	(44,78)%	Karena investor lebih berminat menanamkan modalnya di wilayah sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan)	Menambah potensi dan peluang penanaman modal di luar sarbagita
2	Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Indeks kepuasan masyarakat	87,5 (skore)	93,68 (skore)	107,06%	Nilai IKM mengalami peningkatan dari target yang ada, karena pelaksana pelayanan sudah dapat memberikan kepuasan dari responden yang mencari izin	Untuk lebih meningkatkan nilai IKM, maka pelaksana pelayanan agar selalu konsisten memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan standar yang ada

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian kinerja sasaran dihitung dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi daripada aspek *input*, *output* dan *outcome*. Evaluasi kinerja ini diharapkan dapat mencerminkan sejauh mana tingkat efisiensi, efektifitas dalam pencapaian sasaran atas program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan.

Tabel 5.1. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran, Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi	Capaian %	
1	Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN di Provinsi Bali	14%	10,24%	(44,78)%	450.080.316	432.125.663	96,01	102,14%
2	Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	87,5 (skore)	93,68	107,06	927.272.138	908.212.765	97,94	99,09%

Berdasarkan tabel 5.1 diatas, dapat dijelaskan bahwa untuk mewujudkan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN di Provinsi Bali yang didukung langsung oleh program pengembangan iklim penanaman modal yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan capaian kinerja (44,78)% dan capaian anggaran 96,01%. Sedangkan untuk mewujudkan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang didukung langsung oleh program

pelayanan penanaman modal yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan capaian kinerja 107,06% dan capaian anggaran 97,94%. Jadi tingkat efisiensi pencapaian kinerja dan anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama sebesar 98,31%.

6. Analisis program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Analisis Kinerja didasarkan atas hasil pengukuran kinerja atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam suatu sasaran strategis yang diharapkan. Sasaran kinerja strategis tidak dapat dicapai jika tidak didukung dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian sasaran tersebut dan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang ingin diwujudkan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Sasaran strategis 1 : Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN di Provinsi Bali. Sasaran tersebut diukur pencapaiannya dengan indikator outcome persentase peningkatan nilai investasi/penanaman modal di luar sarbagita, dengan tingkat capaian sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase peningkatan nilai investasi/penanaman modal di luar sarbagita	14%	10,24%	(44,78)%

Capaian kinerja yang tampak pada tabel diatas dihitung dengan formula pengukuran sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Nilai investasi di luar sarbagita}}{\text{Nilai total investasi Provinsi Bali}} \times 100$$

Sehingga berdasarkan formula pengukuran tersebut realisasi nilai investasi sebesar:

$$\text{Realisasi} = \frac{1.274.671.658.428}{12.452.950.367.961} \times 100 = 10,24\%$$

Dan untuk menghitung capaian dapat dihitung dengan formula pengukuran:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi investasi tahun evaluasi} - \text{Realisasi investasi tahun sebelumnya}}{\text{Realisasi investasi tahun sebelumnya}} \times 100$$

Sehingga berdasarkan formula pengukuran tersebut capaian dapat dihitung:

$$\text{Capaian} = \frac{1.274.671.658.428 - 2.308.528.823.226}{2.308.528.823.226} \times 100 = (44,78) \%$$

Tingkat capaian indikator kinerja nilai investasi tahun 2022 adalah (44,78)%. Hal ini terlihat dari target yang diharapkan 14% dengan realisasi sebesar 10,24%. Faktor penyebab tidak tercapai target, karena investor lebih berminat menanamkan modalnya di wilayah sarbagita.

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran “Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN di Provinsi Bali”, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali menetapkan :

1. Program pengembangan iklim penanaman modal dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Kegiatan penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi, sub kegiatannya:

- a. Penetapan kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal, jumlah anggaran sebesar Rp. 84.523.746,00 (delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).
- b. Pembuatan peta potensi investasi provinsi dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 365.556.570,00 (tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).



Kegiatan pembuatan peta potensi investasi provinsi dengan target kinerja yang dihasilkan dalam tahun 2022 yaitu 2 dokumen. Dokumen yang dihasilkan berupa Kajian kelayakan investasi dan kajian peta usaha daerah Provinsi Bali yang merupakan dokumen pemetaan potensi dan peluang investasi yang potensial di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2022. Secara keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut:

- Anggaran : Rp. 450.080.316,00
- Realisasi Fisik : 100%
- Realisasi Anggaran : Rp. 432.125.663,00 (96,01%)
- Sisa Anggaran : Rp. 17.954.653,00 (3,99%)

2. Program promosi penanaman modal dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi, sub kegiatan:

- a. Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi, jumlah anggaran sebesar Rp.168.678.196,00 (seratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).



Kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal Tahun Anggaran 2022, bekerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan kepada masyarakat Universitas Hindu (LPPM UNHI), menyusun kajian peluang dan pengembangan penanaman modal. Untuk monitoring ke Kabupaten/Kota terkait penyusunan strategi promosi penanaman modal kerajinan tangan (*Handicraft*) berbahan kayu dilaksanakan di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

- b. Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi, jumlah anggaran sebesar Rp.289.348.790,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).



Pelaksanaan promosi penanaman modal dengan melakukan pendampingan pembuatan video potensi investasi daerah, yang dilaksanakan di beberapa lokasi salah satunya lokasi Pertemuan Sari Jepun di Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung pada tanggal 27 Juni 2022.

Dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2022. Secara keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut:

- Anggaran : Rp. 458.026.986,00
- Realisasi Fisik : 100%
- Realisasi Anggaran : Rp. 427.125.693,00 (93,25%)
- Sisa Anggaran : Rp. 30.901.296,00 (6,75%)

3. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi, sub kegiatan:

a. Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal, jumlah anggaran sebesar Rp. 655.191.792,00 (enam ratus lima puluh lima juta seratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah). Salah satu kegiatan yang dilaksanakan melakukan bimbingan teknis terkait LKPM dan sistem OSS di Hotel Puri Ayu pada tanggal 12 Mei 2022.



b. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal, jumlah anggaran sebesar Rp. 137.649.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Salah satu kegiatan yang dilaksanakan melaksanakan pengawasan penanaman modal ke PT. Bali Wine Store pada tanggal 25 Oktober 2022.



Dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2022. Secara keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut:

- Anggaran : Rp. 792.840.792,00
- Realisasi Fisik : 99,96%
- Realisasi Anggaran : Rp. 741.402.792,00 (93,51%)
- Sisa Anggaran : Rp. 51.438.000,00 (6,49%)

4. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal, kegiatan urusan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi, sub kegiatan pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, jumlah anggaran sebesar Rp. 178.381.096,00 (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu sembilan puluh enam rupiah). Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2022, melakukan monitoring perizinan dan non perizinan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi ke SMK Aska Bali Mandala di Kabupaten Bangli pada tanggal 17 Nopember 2022.



Dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2022. Secara keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut:

- Anggaran : Rp. 178.381.096,00
- Realisasi Fisik : 94,11%
- Realisasi Anggaran : Rp. 150.165.621,00 (84,18%)
- Sisa Anggaran : Rp. 28.215.475,00 (15,82%)

b. Sasaran strategis 2: meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Sasaran tersebut diukur pencapaiannya dengan indikator outcome Indeks kepuasan masyarakat, dengan tingkat capaian sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks kepuasan masyarakat	87,5	93,68	107,06%

Capaian kinerja pada tabel diatas dapat dihitung dengan formula pengukuran sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Total nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur terisi}} \times \text{nilai perimbang}$$

Berdasarkan formula pengukuran diatas realisasi dapat dihitung:

$$\text{Realisasi} = \frac{29,978}{8} \times 25 = 93,68$$

Sedangkan untuk menghitung capaian dapat dihitung dengan formula pengukuran sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Berdasarkan formula pengukuran diatas capaian dapat dihitung :

$$\text{Capaian} = \frac{93,68}{87,5} \times 100 = 107,06\%$$

Tingkat capaian indikator kinerja Indeks kepuasan masyarakat tahun 2022 adalah 107,06%. Hal ini terlihat dari target yang diharapkan 87,5 (skore) dengan realisasi 93,68 (skore). Survey IKM dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2022, dengan jumlah responden sebanyak 355 orang. Dari jumlah tersebut karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin terbanyak adalah perempuan dengan jumlah 184 orang (51,8%), karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir terbesar adalah S1, S2 keatas dengan jumlah 231 orang (65,1%). Kemudian karakteristik responden berdasarkan pekerjaan utama terbanyak adalah wiraswasta/usahawan dengan jumlah 213 orang (60%). Kedua karakteristik terakhir responden erat kaitannya dengan jenis izin yang dicari terbesar adalah konsultasi OSS sebanyak 355 orang (100%).

Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,0640	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0641 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

Dengan nilai IKM (Nilai Interval Konversi IKM) sebesar 93,68 sampai dengan bulan Desember 2022, apabila kita lihat tabel tersebut di atas, maka dapat dikatakan Kinerja Unit Pelayanan dan Mutu Pelayanan pada Dinas PMPTSP Provinsi Bali adalah “Sangat Baik” (A).

Untuk mewujudkan pencapaian Sasaran “meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel”, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali menetapkan:

1. Program pelayanan penanaman modal dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
 - Kegiatan penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah provinsi, sub kegiatan:
 - a. Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal, jumlah anggaran sebesar Rp. 820.783.972,00 (delapan ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) salah satu kegiatan yang dilaksanakan melakukan pemantauan pemenuhan komitmen izin Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen Artha Mandiri di Kabupaten Gianyar pada tanggal 29 September 2022.



- b. Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan, jumlah anggaran sebesar Rp. 106.488.166,00 (seratus enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu seratus enam puluh enam rupiah).



Terkait penyediaan layanan konsultasi telah dilaksanakan layanan konsultasi penyuluhan tentang pelaksanaan proses penerbitan izin melalui OSS RBA dan e-perizinan, salah satunya ke PT. Mitra Bali Sukses dan untuk pengelolaan pengaduan sudah disosialisasikan tata cara melakukan pengaduan terkait permasalahan perizinan melalui lapor.go.id dan layanan tatap muka di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.

Dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2022. Secara keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut:

- Anggaran : Rp. 927.272.138,00
- Realisasi Fisik : 99,76%
- Realisasi Anggaran : Rp. 908.212.765,00 (97,94%)
- Sisa Anggaran : Rp. 19.059.373,00 (2,06%)

Tabel 6.1 Analisis Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Kinerja

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %		Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN di Provinsi Bali	Persentase peningkatan nilai investasi/penanaman modal di luar sarbagita	(44,78)	1	Program pengembangan iklim penanaman modal	Persentase peningkatan nilai investasi/penanaman modal di luar sarbagita	(44,78)	Menunjang
				a	Kegiatan penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Tersedianya produk hukum daerah	100	
				-	Sub kegiatan penetapan kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah produk hukum daerah yang disusun	100	
				b	Kegiatan pembuatan peta potensi investasi provinsi	Jumlah kajian peta potensi dan peluang investasi berbasis jenis usaha	100	
				-	Sub kegiatan penyediaan peta potensi dan peluang usaha provinsi	Jumlah peta potensi dan MOU antar perusahaan	100	
				2	Program promosi penanaman modal	Persentase investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di Provinsi Bali	25	Menunjang
				-	Kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Jumlah dokumen publikasi promosi penanaman modal	120	

				a	Sub kegiatan penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi	Jumlah dokumen kebijakan yang menjadi acuan dalam pengembangan promosi penanaman modal	100	
				b	pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan promosi	Jumlah pelaksanaan promosi penanaman modal	400	
				3	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase pemahaman penanam modal terhadap peraturan pelaksanaan penanaman modal	100	Menunjang
				-	Kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Persentase peningkatan pemenuhan komitmen penanaman modal	100	
				a	Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah penanam modal yang memahami peraturan perundang-undangan	235,26	
				b	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah penanam modal yang mematuhi kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal	109	
				4	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Persentase data informasi penanaman modal yang terpenuhi sesuai kebutuhan	100	
					Kegiatan: Urusan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi	100	

					Sub kegiatan: pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen realisasi penanaman modal di Provinsi Bali	100	
2	Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Indeks kepuasan masyarakat	107,06	1	Program pelayanan penanaman modal	Indeks kepuasan masyarakat	107,06	Menunjang
				-	Kegiatan: Penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan menjadi kewenangan daerah provinsi	Persentase jenis izin dan non izin yang dilayani sesuai kewenangan provinsi	100	
				a	Sub kegiatan: pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah pelaksanaan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	71	
				b	Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Persentase pengaduan, penyuluhan dan pemantauan pelayanan perizinan dan non perizinan yang ditangani	100	

3.2. RENCANA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

Rencana anggaran yang dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tahun 2022 terlihat sebagaimana tabel berikut :

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi			
a	Kegiatan: administrasi keuangan perangkat daerah			
	Sub Kegiatan :			
-	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	13.475.311.409	12.391.435.310	91,96
b	Kegiatan: administrasi kepegawaian perangkat daerah			
	Sub Kegiatan:			
-	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	85.200.200	83.164.000	97,61
c	Kegiatan: administrasi umum perangkat daerah			
	Sub Kegiatan :			
-	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	18.638.850	18.519.666	99,36
-	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	41.177.845	38.078.808	92,47
-	Penyediaan bahan logistik kantor	61.466.990	61.313.000	99,75
-	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16.231.600	13.616.731	83,89
-	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	53.880.000	41.217.619	76,50
d	Kegiatan: pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			
	Sub Kegiatan:			
-	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	599.187.500	581.755.990	97,09
e	Kegiatan: penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			
	Sub Kegiatan :			
-	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	178.000.000	118.780.267	66,73

	-	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1.155.728.960	1.137.827.352	98,45
f	Kegiatan: pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				
	Sub Kegiatan :				
	-	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	784.372.240	763.692.813	97,36
	-	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	131.885.000	128.144.984	97,16
2	Program pengembangan iklim penanaman modal				
a	Kegiatan: Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi				
	Sub Kegiatan :				
	-	Penetapan kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	84.523.746	82.879.636	98,05
b	Kegiatan: Pembuatan peta potensi investasi provinsi				
	Sub Kegiatan:				
	-	Penyediaan peta potensi dan peluang usaha provinsi	365.556.570	349.246.027	95,54
3	Program promosi penanaman modal				
a	Kegiatan: Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi				
	Sub Kegiatan :				
	-	Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi	168.678.196	157.610.208	93,44
	-	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi	289.348.790	269.515.485	93,15
4	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal				
a	Kegiatan: Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi				
	Sub Kegiatan :				
	-	Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	655.191.792	627.386.792	95,76
	-	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	137.649.000	114.016.000	82,83

5	Program pelayanan penanaman modal				
a	Kegiatan: Penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah provinsi				
	Sub Kegiatan :				
	-	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal	820.783.972	804.592.738	98,03
	-	Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	106.488.166	103.620.027	97,31
6	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal				
a	Kegiatan: Urusan pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi				
	Sub Kegiatan:				
	-	Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	178.381.096	150.165.621	84,18

Dari Anggaran Belanja Langsung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali sebesar Rp. 19.407.681.922,00 terserap sebesar Rp. 18.036.579.074,00 atau 92,94% dengan Persentase Realisasi Fisik sebesar 99,93%. Sedangkan estimasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali untuk 2 tahun ke depan diproyeksikan sebagai berikut :

No	Tahun Anggaran	Alokasi Anggaran		Keterangan
		Induk	Perubahan	
1	2023	19.651.527.160	-	
2	2024	20.921.439.871	-	

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan *good governance*.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Visi, Misi Kepala Daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari uraian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali sebagai salah satu unit kerja Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki tugas pokok dan fungsi yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023.
2. Berdasarkan pada pengukuran pencapaian kinerja sasaran, capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, pencapaian sasaran pertama meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN di Provinsi Bali melalui indikator kinerja utama persentase peningkatan nilai investasi/penanaman modal di luar sarbagita untuk tahun 2022 belum tercapai 100%, hal tersebut disebabkan karena investor lebih berminat menanamkan modalnya di wilayah sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan). Untuk pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan

nonperizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui indikator kinerja utama indeks kepuasan masyarakat untuk tahun 2022 sudah tercapai melebihi target yang direncanakan.

3. Belanja Langsung Tahun 2022 sebesar Rp. 19.407.681.922,00 terserap sebesar Rp. 18.036.579.074,00 atau 92,94% dengan persentase realisasi fisik 99,93%.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dapat dirumuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel;
2. Perlu adanya kebijakan yang memudahhi penerapan SAKIP agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran Pemerintah Provinsi Bali, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja (PK).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI
TAHUN 2018 - 2023**

Tujuan				Sasaran/capaian Program		Target					Kebijakan	Program	Kegiatan		Ket
Uraian	Indikator Tujuan	Target	Uraian	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	Uraian			Indikator Kinerja Keluaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Terwujudnya peningkatan nilai investasi baik PMA maupun PMDN dan peningkatan pelayanan perizinan yang cepat, transparan dan akuntabel	- Persentase nilai investasi		- Meningkatnya nilai investasi baik PMA maupun PMDN di Provinsi Bali	- Persentase nilai investasi	19,11%	-	N/A	N/A	N/A	Mendorong investasi PMA dan PMDN yang berbudaya lokal	- Pengembangan iklim investasi dan realisasi investasi	- Pemetaan peluang dan potensi investasi	- Dokumen usulan lapangan/bidang usaha penanaman modal Provinsi Bali	
		- Nilai investasi	77,82 T		- Nilai investasi	-	15,21 T	N/A	N/A	N/A		- Pengembangan an investasi	- Sinkronisasi informasi realisasi investasi	- Dokumen investasi yang disusun	
													- Pemberdayaan usaha daerah di bidang penanaman modal	- Jumlah MOU antara UMKM, BUMDes dan Investor	
													- Analisa implementasi peraturan perundang-undangan	- Jumlah data untuk bahan analisis	
													- Pemetaan peluang dan potensi investasi	- Dokumen usulan lapangan/ bidang usaha penanaman modal Provinsi Bali	
													- Sinkronisasi informasi realisasi investasi	- Dokumen investasi yang disusun	
													- Pemberdayaan usaha daerah di bidang penanaman modal	- Jumlah MOU antara UMKM, BUMDes dan Investor	
													- Analisa implementasi peraturan perundang-undangan	- Jumlah Peraturan-Peraturan yang disusun	

Tujuan				Sasaran/capaian Program		Target					Kebijakan	Program	Kegiatan		Ket
1	Uraian	Indikator Tujuan	Target	Uraian	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023			12	13	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- Persentase investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di Provinsi Bali	100%		- Persentase investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di Provinsi Bali	13,43%	15,27%	N/A	N/A	N/A		- Pengembangan promosi penanaman modal	- Pemasaran potensi penanaman modal sektor primer, sekunder dan tersier	- Jumlah iklan promosi investasi	
		- Persentase pemahaman penanam modal terhadap peraturan pelaksanaan penanaman modal	92%	- Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	- Persentase pemahaman penanam modal terhadap peraturan pelaksanaan penanaman modal	88%	89%	N/A	N/A	N/A	Menciptakan pelayanan publik yang prima, transparan dan akuntabel	- Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	- Pemantauan LKPM pelaksanaan penanaman modal	- Jumlah penanam modal yang menyampaikan LKPM tepat waktu dan benar	
													- Forum komunikasi pemasaran penanaman modal	- Persentase sebaran penanaman modal antar wilayah	
													- Edukasi di bidang penanaman modal	- Jumlah penanam modal yang memahami peraturan perundang-undangan	
													- Pengawasan penanaman modal	- Jumlah penanam modal yang mematuhi kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal	

Tujuan				Sasaran/capaian Program		Target					Kebijakan	Program	Kegiatan		Ket
1	Uraian	Indikator Tujuan	Target	Uraian	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023			12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan	100%		- Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan	100%	100%	N/A	N/A	N/A		- Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan A	- Sinkronisasi, implementasi dan pemantauan izin dan non izin di sektor A1	- Jumlah izin dan non izin yang diselesaikan tepat waktu di sektor A1	
		- Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan	100%		- Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan	100%	100%	N/A	N/A	N/A		- Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan B	- Sinkronisasi, implementasi dan pemantauan izin dan non izin di sektor A2	- Jumlah izin dan non izin yang diselesaikan tepat waktu di sektor A2	
													- Sinkronisasi, implementasi dan pemantauan izin dan non izin di sektor A3	- Jumlah izin dan non izin yang diselesaikan tepat waktu di sektor A3	
													- Sinkronisasi, implementasi dan pemantauan izin dan non izin di sektor B1	- Jumlah izin dan non izin yang diselesaikan tepat waktu di sektor B1	
													- Sinkronisasi, implementasi dan pemantauan izin dan non izin di sektor B2	- Jumlah izin dan non izin yang diselesaikan tepat waktu di sektor B2	
													- Sinkronisasi, implementasi dan pemantauan izin dan non izin di sektor B3	- Jumlah izin dan non izin yang diselesaikan tepat waktu di sektor B3	

Tujuan				Sasaran/capaian Program		Target					Kebijakan	Program	Kegiatan		Ket
1	Uraian	Indikator Tujuan	Target	Uraian	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023			12	13	
		- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	-	N/A	N/A	N/A		- Peningkatan pelayanan pengaduan perizinan dan non perizinan	- Pelayanan perizinan dan non perizinan melalui penanganan pengaduan	- Jumlah pengaduan yang ditangani	
		- Indeks pelayanan publik perizinan dan non perizinan	88,5 (skore)		- Indeks pelayanan publik perizinan dan non perizinan	-	86,5	N/A	N/A	N/A		- Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	- Pelayanan perizinan dan non perizinan melalui penanganan pengaduan	- Jumlah informasi pelayanan perizinan dan non perizinan	- Jumlah pengaduan yang ditangani
		- Nilai laporan kinerja instansi pemerintah (LKjLP)			- Nilai laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP)	95%	-	N/A	N/A	N/A		- Peningkatan akuntabilitas capaian kinerja	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Jumlah izin dan non perizinan yang terpantau secara elektronik	- Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
		- Nilai evaluasi manajemen kinerja	100%		- Nilai evaluasi manajemen kinerja	-	86,2	N/A	N/A	N/A		- Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik	- Pemantauan pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik	- Jumlah izin dan non perizinan yang terpantau secara elektronik	- Jumlah alat tulis yang tersedia

Tujuan				Sasaran/capaian Program		Target					Kebijakan	Program	Kegiatan		Ket
1	Uraian	Indikator Tujuan	Target	Uraian	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023			14	Indikator Kinerja Keluaran	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16		
												<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyediaan makanan dan minuman - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah - Upacara keagamaan - Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah barang cetakan dan penggandaan - Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan - Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Jumlah makanan dan minuman untuk keperluan rapat dan tamu - Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah - Jumlah upacara agama - Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor - Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala - Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala 		

Tujuan				Sasaran/capaian Program		Target					Kebijakan	Program	Kegiatan		Ket
	Uraian	Indikator Tujuan	Target	Uraian	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023			Uraian	Indikator Kinerja Keluaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
													<ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor - Penyusunan, perencanaan dan pelaporan capaian kinerja - Penerapan ISO 9001:2015 - Konstruksi gedung kantor - Pengawasan konstruksi - Pengawasan interior dan mebeuler 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala - Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja - Jumlah dokumen ISO 9001:2015 - Jumlah gedung kantor - Jumlah dokumen - Jumlah dokumen 	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI TAHUN 2018-2023 SESUAI PERMENDAGRI NO 9 TAHUN 2019

Tujuan				Sasaran/capaian Program		Target					Kebijakan	Program	Kegiatan		Sub. Kegiatan		Ket.
	Uraian	Indikator Tujuan	Target	Uraian	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023			Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan	Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Terwujudnya peningkatan nilai investasi PMA maupun PMDN dan pelayanan perizinan yang cepat, transparan dan akuntabel			Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN di Provinsi Bali	Nilai Investasi	N/A	N/A	15,56 T	-	-	Mengembangkan pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi baik PMA maupun PMDN terutama di wilayah luar sarbagita	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya produk hukum daerah 	Penetapan kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah produk hukum daerah yang disusun	

Tujuan				Sasaran/capaian Program		Target					Kebijakan	Program	Kegiatan		Sub. Kegiatan		Ket.		
	Uraian	Indikator Tujuan	Target	Uraian	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023			Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan	Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		- Persentase peningkatan nilai investasi /penanaman modal di luar sarbagita	18%		- Persentase peningkatan nilai investasi/ penanaman modal di luar sarbagita	N/A	N/A	-	14%	18%			- Pembuatan peta potensi investasi provinsi	- Jumlah peluang dan potensi investasi serta jumlah kerjasama antar perusahaan	Penyediaan peta potensi dan peluang usaha Provinsi	Jumlah peraturan daerah/provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah peta potensi dan Mou antar perusahaan		
					- Persentase investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di Provinsi Bali	N/A	N/A	18,3%	-	-		- Promosi Penanaman Modal	- Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Provinsi	- Jumlah kajian peta potensi dan peluang investasi berbasis jenis usaha	- Jumlah informasi peluang penanaman modal	Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan Provinsi	Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha provinsi	Jumlah laporan hasil pengembangan potensi investasi sebagai acuan kebijakan strategi daerah	
													- Jumlah dokumen publikasi promosi penanaman modal				Jumlah dokumen kebijakan yang menjadi acuan dalam pengembangan promosi penanaman modal		

Tujuan				Sasaran/capaian Program		Target					Kebijakan	Program	Kegiatan		Sub. Kegiatan		Ket.	
1	Uraian	Indikator Tujuan	Target	Uraian	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023			Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan	Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan		18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					- Persentase peningkatan investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di Provinsi Bali	N/A	N/A	-	22,66%	30,34%					Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan Provinsi	Jumlah peraturan daerah yang mengatur promosi penanaman modal provinsi		
					- Persentase data informasi penanaman modal yang terpenuhi sesuai kebutuhan	N/A	N/A	100%	100%	100%		- Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	- Urusan pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah Provinsi	- Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi	Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah pelaksanaan promosi penanaman modal	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal provinsi	Jumlah dokumen realisasi penanaman modal di Provinsi Bali

Tujuan				Sasaran/capaian Program		Target					Kebijakan	Program	Kegiatan		Sub. Kegiatan		Ket.
1	Uraian	Indikator Tujuan	Target	Uraian	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023			Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan	Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					- Persentase pemahaman penanam modal terhadap peraturan pelaksanaan penanaman modal	N/A	N/A	90%	91%	92%		- Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	- Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Provinsi	- Persentase peningkatan pemenuhan komitmen penanaman modal	Koordinasi dan sinkronisasi pemantuan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah penanam modal yang menyampaikan LKPM tepat waktu dan benar	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal

Tujuan				Sasaran/capaian Program		Target					Kebijakan	Program	Kegiatan		Sub. Kegiatan		Ket.
	Uraian	Indikator Tujuan	Target	Uraian	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023			Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan	Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
															Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah penanam modal yang memahami peraturan perundang-undangan	
																Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	
															Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah penanam modal yang mematuhi kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal	
																Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	

Tujuan				Sasaran/capaian Program		Target					Kebijakan	Program	Kegiatan		Sub. Kegiatan		Ket.
1	Uraian	Indikator Tujuan	Target	Uraian	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023			Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan	Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- Indeks kepuasan masyarakat	88 (skore)	- Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	- Indeks pelayanan publik perizinan dan nonperizinan	N/A	N/A	87	-	-	Pengembangan sektor pelayanan publik yang terintegrasi antar instansi pemerintah	- Pelayanan penanaman modal	- Penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah Provinsi	- Persentase jenis izin dan non izin yang dilayani sesuai kewenangan Provinsi	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah jenis izin dan non izin yang dilayani secara elektronik	
		- Indeks kepuasan masyarakat	88 (skore)		- Indeks kepuasan masyarakat	N/A	N/A	-	87,5	88					Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal	Jumlah pelaksanaan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal	
																Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang terfasilitasi pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal kewenangan daerah provinsi	

Tujuan				Sasaran/capaian Program		Target					Kebijakan	Program	Kegiatan		Sub. Kegiatan		Ket.
1	Uraian	Indikator Tujuan	Target	Uraian	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023			Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan	Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
															Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan	Persentase pengaduan, penyuluhan dan pemantauan pelayanan perizinan dan non perizinan yang ditangani	
					Nilai evaluasi manajemen kinerja	N/A	N/A	86,3	77	78		- Penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi	- Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	- Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja	Jumlah orang yang mendapatkan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan kewenangan daerah provinsi	Jenis dokumen perencanaan yang disusun	
															Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA yang sudah diinput ke dalam SIPD	

Tujuan				Sasaran/capaian Program		Target					Kebijakan	Program	Kegiatan		Sub. Kegiatan		Ket.
1	Uraian	Indikator Tujuan	Target	Uraian	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023			14	Indikator Kinerja Kegiatan	Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													- Administrasi keuangan perangkat daerah	- Jumlah dokumen administrasi keuangan	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah data yang dikumpulkan dan diperiksa terkait pengelolaan gaji	
																Jenis dokumen administrasi keuangan	
																Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	
															Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen data pengeluaran kinerja	
															Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah data/bahan keuangan yang dikumpulkan dan transaksi keuangan yang di jurnal di SIPD	
															Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah bahan yang diklasifikasi dan diperiksa untuk penyusunan laporan keuangan	

Tujuan				Sasaran/capaian Program		Target					Kebijakan	Program	Kegiatan		Sub. Kegiatan		Ket.
	Uraian	Indikator Tujuan	Target	Uraian	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023			Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan	Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													- Administrasi umum perangkat daerah	- Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan	
																Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	
																Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	
															Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pengadaan ATK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	
																Jumlah ATK dan peralatan komputer, laptop, printer sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	

Tujuan			Sasaran/capaian Program		Target					Kebijakan	Program	Kegiatan		Sub. Kegiatan		Ket.	
1	Uraian	Indikator Tujuan	Target	Uraian	Indikator	2019	2020	2021	2022			2023	Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan	Uraian		Indikator Kinerja Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	
															Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor	
																Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	
															Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	
																Jumlah barang cetakan dan penggandaan , fotocopy sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	
																Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	

Tujuan			Sasaran/capaian Program		Target					Kebijakan	Program	Kegiatan		Sub. Kegiatan		Ket.	
	Uraian	Indikator Tujuan	Target	Uraian	Indikator	2019	2020	2021	2022			2023	Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan	Uraian		Indikator Kinerja Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
															Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	
															Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	
															Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	
																Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat dan jumlah perjalanan dinas keluar daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	

Tujuan				Sasaran/capaian Program		Target					Kebijakan	Program	Kegiatan		Sub. Kegiatan		Ket.
	Uraian	Indikator Tujuan	Target	Uraian	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023			Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan	Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah - Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah barang milik daerah yang diadakan - Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung Jumlah jenis pengadaan perlengkapan kantor Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan Jumlah ketersediaan benda pos materai 10.000 Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 	

Tujuan				Sasaran/capaian Program		Target					Kebijakan	Program	Kegiatan		Sub. Kegiatan		Ket.
1	Uraian	Indikator Tujuan	Target	Uraian	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023			Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan	Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	
															Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung	
																Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	
													- Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	- Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan yang dipelihara roda 4 dan roda 2	
																Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan diabayarkan pajaknya	

Tujuan			Sasaran/capaian Program		Target					Kebijakan	Program	Kegiatan		Sub. Kegiatan		Ket.	
	Uraian	Indikator Tujuan	Target	Uraian	Indikator	2019	2020	2021	2022			2023	Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan	Uraian		Indikator Kinerja Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
															Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan mesin yang dipelihara	
																Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2022**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali

Sasaran/capaian Program				Program	Kegiatan			Sub Kegiatan			Anggaran (Rp)
Uraian	Indikator	Target	Uraian		Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	- Meningkatkan nilai investasi PMA dan PMDN di Provinsi Bali	- Persentase peningkatan nilai investasi/penanaman modal di luar serbagita	14%	- Pengembangan iklim penanaman modal	- Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	- Tersedianya produk hukum daerah	2 dokumen	Penetapan kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah produk hukum daerah yang disusun	2 dokumen	84.523.746
					- Pembuatan peta potensi investasi provinsi	- Jumlah kajian peta potensi dan peluang investasi berbasis jenis usaha	3 dokumen	Penyediaan peta potensi dan peluang usaha provinsi	Jumlah peta potensi dan MOU antar perusahaan	3 dokumen	385.566.570
		- Persentase peningkatan investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di Provinsi Bali	22,66%	- Promosi penanaman modal	- Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	- Jumlah dokumen publikasi promosi penanaman modal	5 dokumen	Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi	Jumlah dokumen kebijakan yang menjadi acuan dalam pengembangan promosi penanaman modal	2 dokumen	169.678.198
								Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi	Jumlah pelaksanaan promosi penanaman modal	1 kali	289.348.790
	- Persentase data informasi penanaman modal yang terpenuhi sesuai kebutuhan	100%	- Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	- Urusan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi	- Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi	3 dokumen	Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen realisasi penanaman modal di Provinsi Bali	3 dokumen	178.381.096	

Sasaran/capaian Program				Program	Kegiatan			Sub. Kegiatan			Anggaran (Rp)
Uraian	Indikator	Target	Uraian		Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Persentase pemahaman penanam modal terhadap peraturan pelaksanaan penanaman modal	91%	- Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	- Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Provinsi	- Persentase peningkatan pemenuhan komitmen penanaman modal	91%	Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah penanam modal yang memahami peraturan perundang-undangan	329 Perusahaan	855.191.722
								Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah penanam modal yang mematuhi kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal	100 Perusahaan	137.649.000
2	- Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	- Indeks Kepuasan Masyarakat	87,5 (skore)	- Pelayanan penanaman modal	- Penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah Provinsi	- Persentase jenis izin dan non izin yang dilayani sesuai kewenangan Provinsi	100%	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal	Jumlah pelaksanaan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	400 pemantauan	820.783.972
								Penyediaan layanan konsultasi dan pengkajian pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Persentase pengaduan, penyuluhan dan pemantauan pelayanan perizinan dan non perizinan yang ditangani	100%	227.014.166


 Bali, 8 April 2022
 KEPALA DIBAS,

 ANAK AGUNG NGURAH OKA SUTHA DIANA
 NIP. 15631022 199108 1 001



PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Puputan - Niti Mandala Renon - Denpasar 80235
Telp.(0361) 243804 Fax. (0361) 256905

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI**

NOMOR 060/3184/I/DISPMPIT

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI BALI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI BALI,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Semesta Berencana Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Peayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2018 - 2023.
- KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dikoordinasikan oleh setiap pimpinan bagian/bidang dan disampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 27 Mei 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU,

DEWA PUTU MANTERA, SH., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19621231 198503 1 192

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar.
2. Inspektur Provinsi Bali di Denpasar.
3. Kepala BPKP Perwakilan Bali di Denpasar.
4. Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali, di Denpasar.
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Bali di Denpasar.
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
7. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali di Denpasar (3 eksemplar).
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan pelaksanaannya.

**Indikator Kinerja Utama
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
Periode 2018-2023**

Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali

Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Provinsi, serta melaksanakan tugas dekonstruksi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pemerintahan sesuai bidang tugasnya

Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Provinsi;
3. Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
5. Penyelenggaraan fungsi lain yang dibenarkan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN)/FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN di Provinsi Bali	- Persentase peningkatan nilai investasi/penanaman modal di luar serbagifta	$\frac{\text{Nilai investasi di luar serbagifta}}{\text{Nilai total investasi Provinsi Bali}} \times 100$	BKPM RI, NSWI (National Single Window for Investment)	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali	
2.	Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	- Indeks kepuasan masyarakat	$\frac{\text{Total nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur terisi}} \times \text{Nilai Perimbang}$ Keterangan: Total nilai persepsi per unsur: Jumlah nilai untuk seluruh unsur yang dinilai Total unsur terisi: banyaknya unsur yang dinilai pada saat itu (9 unsur) Nilai perimbang: bobot nilai rata-rata bertimbang dalam bal ini dikonversikan dengan nilai 25	Kulelisner yang diisi oleh pemohon izin	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali	

Bali, 5 Januari 2022

KERALA DINAS

ANAK AGUNG NGURAH OKA SUTHA DIANA
NIP. 19931022 199103 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANAK AGUNG NGURAH OKA SUTHA DIANA

Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BALI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WAYAN KOSTER

Jabatan : GUBERNUR BALI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bali, 3 Januari 2022

Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BALI,**



ANAK AGUNG NGURAH OKA SUTHA DIANA
NIP. 19631022 199108 1 001

Pihak Kedua,
GUBERNUR BALI

WAYAN KOSTER

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI
TAHUN 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN di Provinsi Bali.	- Persentase peningkatan nilai investasi/penanaman modal di luar sarbagita	14%
2	Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.	- Indeks kepuasan masyarakat	87,5 (skore)

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	450.080.316	APBD
2.	Promosi Penanaman Modal	458.026.986	APBD
3.	Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	178.381.096	APBD
4.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	792.840.792	APBD
5.	Pelayanan Penanaman Modal	1.047.798.138	APBD
6.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	19.830.824.907	APBD
	JUMLAH	22.757.952.235	APBD

Bali, 3 Januari 2022



ANAK AGUNG NGURAH OKA SUTHA DIANA

NIP. 19831022 199108 1 001



Piagam Penghargaan

Diberikan Kepada

DPM-PTSP PROVINSI BALI

sebagai

**Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima
Lingkup DPM-PTSP Provinsi Tahun 2022**

Jakarta, 6 Desember 2022
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

H. Abdullah Azwar Anas, M.Si

